



SALINAN
BH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Ketua Komisi Pemilihan Umum selaku Pengguna Anggaran memberikan kewenangan kepada Sekretaris Jenderal untuk menetapkan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;

b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon selaku Kuasa Pengguna Anggaran perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

- 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026, Specimen Paraf dan Tanda Tangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana diktum KESATU, diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 2026 Nomor: SP DIPA-076.01.2.657122/2026 Tanggal 1 Desember 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ANDARTUA SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Albet Giusti

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIREBON BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan dalam Unit Satuan Kerja	Jabatan dalam Pengelola Keuangan	Honorarium per Bulan
1.	Andartua Sinaga, S.E., M.Si. 197401152000121001 Pembina (IV/a)	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp1.180.000
2.	Nugraha Bambang Santoso, S.I.P. 198610182010121005 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp1.150.000
3.	Indah Methasari, S.E. 197807152008112001 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM	Rp. 470.000,-

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan dalam Unit Satuan Kerja	Jabatan dalam Pengelola Keuangan	Honorarium per Bulan
4.	Muhammad Opa Mustopa, S.I.P. 198804212019031004 Penata Muda Tk. 1 (III/b)	Penelaah Teknis Kebijakan	Bendahara Pengeluaran	Rp. 410.000,-
5.	Virginia Agustina, S.Kom 200108242025062010 Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Staf Pengelola	Rp. 300.000,-
6.	Nengsih Sugiarti, A.Md. 199008262025212019 VII/-	Pengelola Layanan Operasional	Staf Pengelola	Rp. 300.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

KABUPATEN CIREBON

Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan

ANDARTUA SINAGA

Pemilu dan Hukum,



Albert Giusti